



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw/MA/476/2005

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/2240 A/2005 tanggal 1
Agustus 2005 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Al-Mushhafiyah
Alamat : Ds. Surusunda
Kecamatan : Karangpucung
Kabupaten : Cilacap
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Yayasan Al-Mushhafiyah (YASMU)
Yayasan : Cilacap
Berdiri sejak : 2004/2005

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	3	0	1	0	8	4	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 1 Agustus 2005



KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Mrs. H Abdul Choliq, MT, M. Ag /
NIP. 150189956

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/PP.03.2/ 2240 A /2005

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Aliyah Al-Mushhafiyah Ds. Surusunda Kecamatan Karangpucung Kab. Cilacap	312330108476	D/Kw/MA/476/2005

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 Agustus 2005



KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Dr. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1546/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Perubahan dan Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Al Musyafiyah Karangpucung
Alamat : Jl. Simoang Tiga No. 05 Surusunda Kec. Karangpucung
Kabupaten/Kota : Cilacap

Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru : **131233010006**

Semarang, 3 Desember 2012



a.n. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda,

Drs. H Jamun, M.Pd.I
NIP. 196201041991031001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 2240 A /2005

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
 - b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
- Membaca :**
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap dengan surat Nomor : Kd.11.01/4/PP.01.1/249/2005 tanggal 2 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampira Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 1 Agustus 2005

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Sd/s. H Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956

TEMBUSAN :

1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Jateng, Semarang
5. Yth. Ka Kandepag Kab. Cilacap
6. Yth. Madrasah Aliyah Al Mushhafiyah, Cilacap



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1546/2012

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dipandang perlu penyesuaian dan penggantian nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. KMA Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
9. KMA Nomor 373 Tahun 2002 (disempurnakan) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten;
10. KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

- Memperhatikan : 1. Surat Usulan Pembaharuan NSM MA oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dengan surat Nomor : Kd.11.01/4/PP.00.1/3644A/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
2. Rapat Koordinasi Penguatan Data Pendidikan Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009 tanggal 22 s.d. 24 Juli 2009 di Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP;**
- Pertama : Menetapkan perubahan dan penetapan nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, sebagaimana dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Nomor statistik lembaga pendidikan sebagaimana dalam lampiran dimaksud diberlakukan secara resmi sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Desember 2012

a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
3. Ka Kankemenag Kab. Cilacap

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1546/2012
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM LAMA	NSM BARU
1	MAN Cilacap	Jl. Raya Kalisabuk Km. 15 Desa Kalisabuk , Kec. Kesugihan	311330111004	131133010001
2	MAN Majenang	Jl. KH Supyan Tsauri, Desa Cibeunying Kec. Majenang	311330103001	131133010002
3	MAN Kroya	Jl. Cimanuk, Karangmangu Kec. Kroya	311330114007	131133010003
4	MA El-Bayan Majenang	Jl. Bendasaril KM 2 , Padangjaya Kec. Majenang	312330103002	131233010001
5	MA At-Taqwa Nusawungu	Jl. Pramuka N0. 460 Dabasri Lor Kec. Nusawungu	312330116008	131233010002
6	MA MINAT Kesugihan	Jl. Kemerdekaan Timur PO.BOX No. 3 Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan	312330111005	131233010003
7	MA PP Al Fatah Maos	Jl. Raya Maoslor Kec. Maos	312330112376	131233010004
8	MA PP Darul Quro Kawunganten	Jl. Raya Tegalsari Kec. Kawunganten	312330109377	131233010005
9	MA Al Musyafiyah Karangpucung	Jl. Simoang Tiga No. 05 Surusunda Kec. Karangpucung	312330108476	131233010006
10	MA Ma'arif NU Cimanggu	Jl. Raya Cimanggu-Majenang KM 04 Cilempuyang Kec. Cimanggu	312330104478	131233010007
11	MA Nurul Huda Patimuan	Jl. Pakuaian No. 1 , Cinyawang	312330118479	131233010008
12	MA Al-Ittihad Sidareja	Jl. A. Yani No. 251, Tinggarjaya Kec. Sidareja	312330105003	131233010009
13	MA Syamsul Huda Kedungreja	Jl. Suhada, Ciklapa Kec. Kedungreja	312330106512	131233010010
14	MA Salafiyah Bantarsari	Desa Bulaksari, Bantarsari	312330109522	131233010011
15	MA Nurul Huda Kawunganten	Jl. Raya Kubangkungkung Kec. Kawunganten	312330109527	131233010012
16	MA Raudlatul Huda Adipala	Jl. KH. Syarbini No. 124 Welahan Wetan Kec. Adipala	312330113526	131233010013

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Desember 2012



Kepala
KEPALA BIDANG MAPENDA,